MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 537/Kpts./HK.150/A/07/2026
TENTANG
PENETAPAN ASEAN *MINISTERS ON AGRICULTURE AND FORESTRY NATIONAL FOCAL POINT* (AMAF NFP) INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja sama ASEAN bidang pangan, pertanian, dan kehutanan diperlukan koordinasi nasional yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan;
b. bahwa Menteri Pertanian bertindak sebagai koordinator kerja sama ASEAN *Ministers on Agriculture and Forestry* (AMAF) Indonesia dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bertindak sebagai *Senior Official Meeting on Agriculture and Forestry* (SOM-AMAF) Indonesia;
c. bahwa pelaksanaan berbagai forum, *subsidiary bodies*, dan kelompok kerja di bawah kerangka AMAF memerlukan *focal point* dan *contact point* yang ditetapkan secara jelas sesuai tugas dan fungsi kementerian/lembaga terkait;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja sama di ASEAN, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan ASEAN *Ministers on Agriculture and Forestry National Focal Point* (AMAF NFP) Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asia Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia

Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);

4. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan ASEAN *Ministers on Agriculture and Forestry National Focal Point;*

KESATU : Menetapkan ASEAN *Ministers on Agriculture and Forestry National Focal Point* Indonesia yang selanjutnya disebut AMAF NFP Indonesia.

KEDUA : Susunan Pengarah, Penanggung Jawab, Sekretariat, serta *Focal Point*, dan *Contact Point* AMAF NFP Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas:

A. Pengarah
   1. memberikan arahan kebijakan dan acuan kepada Penanggung Jawab dan AMAF NFP dalam melaksanakan pembahasan kesepakatan dan/atau kerja sama dalam *Working Group* di bawah forum AMAF;
   2. mewakili Indonesia pada pertemuan SOM-AMAF dan pertemuan terkait lainnya; dan
   3. melaporkan hasil dan rekomendasi pertemuan SOM-AMAF kepada Ketua AMAF Indonesia secara periodik.

B. Penanggung Jawab
   1. melakukan koordinasi, pembahasan dan penyiapan bahan dengan pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dalam perumusan rekomendasi posisi Indonesia pada pembahasan kebijakan kerja sama bidang pangan, pertanian dan kehutanan ASEAN dan mitra dialog ASEAN;
   2. memastikan keterlibatan secara aktif dari setiap *focal point* pada pertemuan yang akan dihadiri, maupun saat bertindak sebagai tuan rumah/*host;*
   3. melakukan monitoring dan evaluasi hasil kesepakatan kerja sama di bawah forum AMAF;
   4. menyusun rekomendasi posisi SOM-AMAF dan AMAF Indonesia;
   5. mendiseminasikan arahan AMAF dan SOM-AMAF kepada seluruh NFP terkait;
   6. mengikuti pertemuan SOM-AMAF *contact point* dan pertemuan terkait lainnya; dan
   7. melaporkan hasil perkembangan kerja sama dan rekomendasi kepada SOM-AMAF secara periodik.

C. Sekretariat
   1. melakukan koordinasi dengan Sekretariat ASEAN, NFP Indonesia, K/L terkait dan AMS;
   2. melakukan persiapan teknis dengan AMAF NFP Indonesia dalam menyusun bahan posisi Indonesia pada pertemuan SOM-AMAF dan AMAF;
   3. memfasilitasi komunikasi dan menyelenggarakan administrasi umum AMAF dan SOM-AMAF Indonesia; dan
   4. mempersiapkan kehadiran AMAF dan SOM-AMAF Indonesia pada pertemuan ASEAN terkait.

D. AMAF NFP
   1. *Focal Point*
      a. melakukan koordinasi, pembahasan dan penyiapan bahan dengan pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dalam perumusan rekomendasi posisi Indonesia pada pembahasan kebijakan kerja sama pada kelompok kerja/*working group* yang menjadi binaan;
      b. mengikuti setiap pertemuan kelompok kerja/*working group* yang menjadi binaan dan mengawal kepentingan Indonesia pada kerja sama bidang pangan, pertanian, dan kehutanan ASEAN, termasuk rencana kerja yang telah disepakati pada *Strategic Plan of Action* (SPA);

c. melaksanakan pertemuan masing-masing kelompok kerja/*working group* yang menjadi binaan pada saat periode tuan rumah/*hosting,* dan berkoordinasi dengan Sekretariat ASEAN;
d. melaporkan hasil pertemuan dan perkembangan kelompok kerja/*working group* yang menjadi binaan serta memberikan usulan rekomendasi terkait dukungan program prioritas Indonesia kepada Pengarah maupun Penanggung Jawab AMAF NFP c.q. Sekretariat AMAF NFP;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil implementasi kesepakatan kerja sama di kelompok kerja/*working group* yang menjadi binaan untuk menjadi acuan posisi Indonesia pada pertemuan berikutnya; dan
f. melakukan pembaharuan/pemutakhiran data *focal point working group* apabila terjadi perubahan nomenklatur maupun pergantian instansi K/L pengampu untuk disampaikan secara tertulis kepada Pengarah dan Penanggung Jawab melalui Sekretariat NFP.

2. *Contact Point*
a. memfasilitasi komunikasi administratif dan pertukaran informasi dasar;
b. bertindak sebagai saluran komunikasi (narahubung) antara Sekretariat ASEAN, Sekretariat AMAF NFP Indonesia dan instansi terkait di tingkat nasional;
c. menerima, meneruskan dan memastikan informasi tersampaikan ke pejabat yang tepat; dan
d. mengatur penyiapan substansi dan administrasi untuk delegasi dalam pertemuan di kelompok kerja/*working group.*

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, AMAF NFP Indonesia dan Sekretariat bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KELIMA : AMAF NFP melaksanakan tugas sampai dengan 31 Desember 2030.

KEENAM : Dalam hal terjadi pergantian posisi/personel *Focal Point* dan *Contact Point* akan ditetapkan oleh Kepala Biro Kerja Sama Pertanian selaku penanggung jawab AMAF NFP.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing unit kerja Anggota AMAF NPF Indonesia.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2026

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL

Dr. Ir. SUWANDI, M.Si
NIP 196703231992031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kehutanan;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Koperasi;
5. Sekretaris Utama, Badan Pangan Nasional;
6. Sekretaris Utama, Badan Karantina Indonesia;
7. Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
8. Direktur Jenderal Hortikultura;
9. Direktur Jenderal Perkebunan;
10. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
11. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
12. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
13. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
14. Yang bersangkutan.